



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail: puskominfo@kemendagri.go.id

Nomor : 200.1.2/7969/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keberadaan Organisasi
di -
Kementerian Politik dan Pemerintahan Umum
Keraton Nusantara (FSKN)
Keraton Nusantara (FSKN)

Sehubungan dengan surat Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Nomor: 038/SU/DP-FSKN/III/2023, tanggal 31 Agustus 2023, perihal Permohonan Fasilitas Keberadaan Organisasi FSKN Kepada Seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia (sebagaimana terlampir), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) FSKN telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai ormas berbadan hukum perkumpulan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011873.AH.01.07.Tahun 2017 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000228.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 7 Februari 2022 (sebagaimana terlampir);
 2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Ormas yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 3. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah;
 4. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat menerima laporan keberadaan Ormas FSKN, dan dengan telah disahkannya Ormas FSKN sebagai badan hukum, maka Ormas ini dapat menjalankan aktifitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
- Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum

Plh. Sekretaris Direktorat

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si

Pembina TKJ (IV/b)

NIP. 198307062002121002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
5. Gubernur;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
7. Bupati/Wali Kota;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.